

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GUNUNG MAS**
NOMOR : 35/HK/K.KH-04/11/2025
TENTANG
**PENUNJUKAN OPERATOR PENGAWASAN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
(SIPOL) TAHUN 2025**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS

- Menimbang : 1. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu Kabupaten Gunung Mas dalam melakukan pengawasan pemutakhiran data partai politik di Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2025;
- : 2. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Gunung Mas Tentang Penunjukan Operator Pengawasan Sistem Informasi Partai Politik Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Surat Edaran Bawaslu Nomor Nomor 41 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR PENGAWASAN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK TAHUN 2025
- KESATU :** Menetapkan Operator Pengawasan Sistem Informasi Partai Politik Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kuala Kurun
Pada Tanggal : 14 November 2025

KETUA



YEPTA H JINAL

Lampiran Surat

Nomor : 35/HK/K.KH-04/11/2025

Tanggal : 14 November 2025

**PENUNJUKAN OPERATOR PENGAWASAN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS
1	Ary Meilana, S.H NI PPPK. 19930523 202421 1 013	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Operator SIPOL

KETUA



YEPTA H JINAL